



**P U T U S A N**

**Nomor 27/Pdt.G/2020/PA.Ab.**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Ambon yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara cerai Talak antara:

Pemohon , NIK 8101170312XXXXXX, Tempat tanggal lahir, Ambon 03-12-1990, Umur 30 Tahun, Agama Islam , Pendidikan SMA, Pekerjaan Teknisi, Desa Latta, Kecamatan Baguala, Kota Ambon sebagai “Pemohon” melawan .

Termohon, NIK 8101176606XXXXXX, Tempat tanggal lahir, Masohi 26-06-1992, Umur 28 tahun , Agama Islam , Pendidikan SMA ,Pekerjaan Wiraswasta, Alamat Desa Batu Merah, Kecamatan Sirimau, Kota Ambon, sebagai “Termohon”

- Pengadilan Agama tersebut;
- Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;
- Telah mendengar keterangan Pemohon serta para saksi dimuka sidang;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan cerai talak tanggal 21 Januari 2020,yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Ambon dengan Nomor 27/Pdt.G/2020/PA.Ab. tanggal 21 Januari 2020 dengan dalil-dalil sebagai berikut:

Hal. 1 dari 10 Put. No. 27/Pdt.G/2020 /PA.Ab.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa tangga; 24-04-2011 Pemohon dan Termohon melangsungkan pernikahan yang di catat oleh pegawai pencatat nikah kantor urusan agama kecamatan kota masohi sebagai manat tercatat dari kutipan akta nikah no : 03/01/||/2017 tanggal 24 april 2011.
2. Bahwa setelah nikah Pemohon dan Termohon mengambil tempat dan bertempat tinggal di Pulauw Pulau Haruku, dengan rukun dan damai.
3. Bahwa selama pernikahan Pemohon dan Termohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 2 orang anak yang bernama : Anak I, danAnak II, dan kedua anak kami, anak pertama Di asuh oleh Pemohon, dan anak yang kedua di asuh oleh Termohon;
4. Bahwa sejak tanggal 18 November 2017 antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran di sebabkan oleh orang ketiga.
  - Termohon mempunyai Lelaki idaman lain ( PIL );
  - Termohon sering mengeluarkan kata kata kasar dan menghina Termohon;
  - Termohon menuntut untuk di ceraiakan;
5. Puncak perselisihan pada tanggal 3 September 2019 yang mengakibatkan kami berdua pisah ranjang di karenakan Termohon sudah mengusir pemohon beserta anak-anak dari Pulauw karna pacar Termohon akan datang ke Pulauw dan katanya akan menikahi termohon.
6. Bahwa dengan perlakuan Permohon tersebut mengakibatkan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak dapat di bina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sainah mawadah dan warrahma sudah sulit dipertahankan lagi dan karenanya agar Pemohon tidak melanggar norma hukum dan norma agama, maka perceraian merupakan alternatif terakhir bagi pemohon untuk menyelesaikan permasalahan pemohon dan termohon.
7. Bahwa pemohon bersedia membayar biaya perkara sesuai ketentuan yang berlaku.

Hal. 2 dari 10 Put. No. 27/Pdt.G/2020 /PA.Ab.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Berdasarkan alasan / dalil –dalil di atas pemohon memohon agar ketua pengadilan agama Ambon untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan amarnya berbunyi.

## PRIMER

1. Mengabulkan permohonan peohon
2. Memberi izin kepada pemohon untuk berikrar talak satu raj'i terhadap termohon
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum yang berlaku.

## SUPSIDER

Bila majelis hakim berpendapatlain, mohon putusan yang seadil adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Termohon tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa majelis hakim telah menasihati Pemohon agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Termohon , tetapi Pemohon tetap pada dalil-dalil permohonannya untuk bercerai dengan Termohon ;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Termohon tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat permohonan yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon ;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonan, maka Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

### A. Surat :

- Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: 03/01/II/2017, tanggal 24 April 2017 , yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota Masohi, Kabupaten Maluku Tengah, bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya bukti P;

### B. Saksi :

Hal. 3 dari 10 Put. No. 27/Pdt.G/2020 /PA.Ab.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Saksi I, umur 27 tahun, agama Islam, Pendidikan SMA, Pekerjaan Mahasiswa, tempat kediaman di Desa Hatiwe Kecil, Kecamatan Sirimau, Kota Ambon, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :
  - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah teman Pemohon;
  - Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami isteri sah menikah pada tanggal 24 April 2011 ;
  - Bahwa setelah menikah Pemohon dengan Termohon hidup rukun di pulau Haruku ;
  - Bahwa Pemohon dengan Termohon telah dikaruniai anak 2 orang ;
  - Bahwa Pemohon dengan Termohon sering berselisih dan bertengkar yang disebabkan Termohon telah mempunyai pria idaman lain, sering mengeluarkan kata-kata kasar, dan menghina Pemohon;
  - Bahwa Pemohon dengan Termohon telah pisah ranjang sejak bulan September 2019 karena Termohon mengusir Pemohon dengan anak-anaknya;
  - Bahwa saksi sudah menyarangkan kepada Pemohon supaya rukun kembali dengan Termohon namun tidak berhasil;
2. Saksi II, umur 24 tahun, agama islam, Pendidikan SMA, pekerjaan Mahasiswa, tempat kediaman di Desa Hatiwe Kecil, Kecamatan Sirimau, Kota Ambon di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah teman Pemohon;
  - Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami isteri sah menikah pada tanggal 24 April 2011 ;
  - Bahwa setelah menikah Pemohon dengan Termohon hidup rukun di pulau Haruku ;
  - Bahwa Pemohon dengan Termohon telah dikaruniai anak 2 orang ;

Hal. 4 dari 10 Put. No. 27/Pdt.G/2020 /PA.Ab.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Pemohon dengan Termohon sering berselisih dan bertengkar yang disebabkan Termohon telah mempunyai pria idaman lain, sering mengeluarkan kata-kata kasar, dan menghina Pemohon;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon telah pisah ranjang sejak bulan September 2019 karena Termohon mengusir Pemohon dengan anak-anaknya;
- Bahwa saksi sudah menyarangkan kepada Pemohon supaya rukun kembali dengan Termohon namun tidak berhasil;

Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan yaitu Pemohon tetap pada pendiriannya semula untuk bercerai dan mohon supaya Pengadilan dapat menjatuhkan putusan atas perkara tersebut;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

#### PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas ;

Menimbang, bahwa Termohon yang dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak datang menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan permohonan tersebut harus diperiksa secara verstek;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, maka putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan tanpa hadirnya Termohon ( verstek );

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 149 ayat (1) dan pasal 150 R.Bg. yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Termohon dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu majelis membebani Pemohon untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonan, maka Pemohon telah mengajukan alat bukti surat kode (P) serta 2 orang saksi ;

Menimbang, bahwa bukti P ( Fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai hubungan perkawinan Pemohonn dengan Termohon, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat

Hal. 5 dari 10 Put. No. 27/Pdt.G/2020 /PA.Ab.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

formal dan materil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat ;

Menimbang, bahwa saksi pertama Pemohon , sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi pertama tentang dalil Permohonan pemohon adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/ dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon , oleh karena itu keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa saksi kedua Pemohon , sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi kedua Pemohon mengenai dalil permohonan Pemohon adalah fakta yang dilihat sendiri/ didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon , oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi pertama dan saksi kedua Pemohon bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P dan keterangan saksi 1 dan saksi 2 terbukti fakta kejadian sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami isteri sah dan belum pernah bercerai;
2. Bahwa Pemohon dengan Termohon telah dikaruniai anak 1 orang ;
3. Bahwa Pemohon dengan Termohon sering bertengkar yang disebabkan Termohon telah menjalin hubungan dengan laki-laki lain,sering mengeluarkan kata-kata kasar dan menghina Termohon;

Hal. 6 dari 10 Put. No. 27/Pdt.G/2020 /PA.Ab.





4. Bahwa Pemohon dengan Termohon telah pisah rumah sejak bulan Nopember 2019;
5. Bahwa dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak ada lagi keharmonisan dan kedamaian;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon dengan Termohon masih terikat dalam ikatan suami isteri dan belum pernah bercerai;
2. Bahwa Pemohon dengan Termohon telah pisah rumah sejak bulan Nopember 2019 karena Termohon mengusir Pemohon dari rumah tempat tinggal bersama;
3. Bahwa Pemohon dan Termohon sudah tidak saling menunaikan kewajibannya lagi sebagaimana layaknya suami isteri;
4. Bahwa Pemohon sudah tidak sanggup lagi melanjutkan rumah tangganya dengan Termohon;

Menimbang, bahwa atas fakta hukum tersebut , serta bukti P dan keterangan saksi-saksi dipersidangan maka dapat dinyatakan telah terbukti Pemohon dengan Termohon adalah suami isteri sah dan belum pernah bercerai;

Menimbang, bahwa fakta hukum diatas yaitu pemohon telah berketetapan hati untuk mentalak termohon, hal ini telah memenuhi norma hukum islam yang terkandung dalam Al-Qur'an surah Al-Baqarah ayat 227:

وان عزموا الطلاق فان الله سميع عليم

Artinya: Jika mereka ber'azam (bertetap hati) untuk talak, maka sesungguhnya Allah maha mendengar lagi maha mengetahui.

Menimbang, bahwa hal tersebut sejalan dengan ibarat dalam kitab Ahkamul Qur'an juz II halaman 405 yang diambil alih oleh majelis hakim dalam pertimbangannya yang berbunyi sebagai berikut:

من دعي الي حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظالم لاحق له

Artinya: "Barangsiapa yang dipanggil oleh hakim Islam untuk menghadap di persidangan, sedangkan orang tersebut tidak memenuhi panggilan tersebut, maka dia termasuk orang dhalim dan gugurlah haknya".



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi pertama dan saksi kedua yang dihadirkan oleh Pemohon bila dihubungkan dengan dalil Permohonan Pemohon yaitu Pemohon dengan Termohon sering berselisih dan bertengkar yang disebabkan Termohon telah mempunyai pria idaman lain ,sering mengeluarkan kata-kata kasar dan menghina Pemohon dan selalu minta cerai bila terjadi pertengkaran sehingga dalam rumah tangga mereka sudah tidak ada kedamaian lagi maka terpenuhilah alasan perceraian pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo pasal 116 huruf ( f ) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi dipersidangan maka Majelis Hakim berpendapat bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi perselisihan secara terus menerus dimana mereka sudah tidak salim menghiraukan lagi maka Majelis hakim berpendapat rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah pecah sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga/rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (*vide* Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974) dan atau keluarga yang sakinah, penuh mawaddah dan rahmah (*vide* Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam) telah tidak terwujud dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon.

Menimbang, bahwa mempertahankan rumah tangga yang telah “pecah” sedemikian rupa adalah sia-sia belaka, bahkan apabila keadaannya seperti sekarang ini dipaksakan untuk tetap dipertahankan atau dibiarkan begitu saja, maka justru akan menimbulkan madharat dan penderitaan lahir batin yang berkepanjangan bagi Pemohon, sehingga oleh karenanya majelis hakim berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah tidak dapat dipertahankan lagi oleh karena itu permohonan Pemohon patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa perkara a qua masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 dengan perubahan pertama Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 sebagaimana dengan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Pemohon;

Hal. 8 dari 10 Put. No. 27/Pdt.G/2020 /PA.Ab.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap dipersidangan, tidak hadir ;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek ;
3. Memberi izin kepada Pemohon ( **Pemohon**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon ( **Termohon** ) di hadapan sidang Pengadilan Agama Ambon;
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.416.000 ( empat ratus enam belas ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Senin tanggal 10 Februari 2020 Masehi, bertepatan dengan tanggal 16 Djumadil Akhir 1441 Hijriyah, oleh kami Drs.Usman,S.H.,M.H. Sebagai Ketua Majelis,Ismail Warnangan,S.H.M.H. dan Dra.Hj.Nurhayati Latuconsina.,M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Arifa Latuconsina,S.Ag Sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Ketua Majelis

Ttd

Drs.Usman,S.H.,M.H.

Hakim Anggota.I.

Hakim Anggota.II.

Ttd

Ismail Warnangan,S.H.,M.H

Ttd

Dra.Hj.Nurhayati Latuconsina,M.H.

Panitera Pengganti

Hal. 9 dari 10 Put. No. 27/Pdt.G/2020 /PA.Ab.



Ttd

Arifa Latuconsina,S.Ag.

Perincian biaya:

1. Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses	Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan	Rp. 300.000,-
4. Biaya PNPB Panggilan Pemohon dan Termohon	Rp. 20.000,-
5. Biaya Redaksi	Rp. 10.000,-
6. Biaya Meterai	<u>Rp. 6.000,-</u>

Jumlah Rp. 416.000,-

(empat ratus enam belas ribu rupiah)

Hal. 10 dari 10 Put. No. 27/Pdt.G/2020 /PA.Ab.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)